

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2039

2019

PERDA NO. 8, LEMBARAN DAERAH NO. 8, 89 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2039

ABSTRAK :

- Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 10 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2009; Perda No. 4 Tahun 2012
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
 3. Kewenangan Pemerintah Daerah
 4. Industri Unggulan Kota
 5. RPIK 2019-2039
 6. Pelaksanaan
 7. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan
 8. Pembiayaan
 9. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 8.
- No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (8-272/2019)